



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
Tahun Pajak : 2009
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Kredit Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret Tahun 2009 sebesar Rp.1.017.060,00;

Menurut Terbanding : bahwa Pajak Masukan yang dikoreksi karena jawaban konfirmasi “tidak ada” pada saat pemeriksaan dan telah dilakukan konfirmasi ulang pada saat keberatan dengan jawaban yang sama tetap dipertahankan sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

Menurut Pemohon : bahwa perbedaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai antara menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Keputusan Keberatan dengan Pemohon Banding disebabkan Terbanding tidak mengakui Kredit Pajak sebesar Rp 1.017.061,00 dengan alasan:

- penyerahan jasa oleh agen adalah kepada AIPL (Abacus International Pte. Ltd Singapura), bukan kepada Pemohon Banding;
- bantuan Pajak oleh Pemohon Banding tidak serta merta mengubah substansi penerima jasa;
- dokumen yang ada tidak dapat membuktikan kebenaran alasan Pemohon Banding;
- jawaban konfirmasi “tidak ada”;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.1.017.060,00 berupa:

- koreksi sebesar Rp.317.060,00 merupakan Pajak Masukan terkait pemberian insentif kepada agensi biro perjalanan yang merupakan insentif yang diberikan oleh Abacus International Pte. Ltd. kepada agensi biro perjalanan, sedangkan Pemohon Banding hanya membantu menyalurkan insentif tersebut kepada agensi biro perjalanan, jadi tidak semestinya Pemohon Banding mengkreditkan Pajak Masukan atas insentif tersebut;
- koreksi sebesar Rp.1.700.000,00 merupakan Pajak Masukan yang jawaban konfirmasinya dinyatakan tidak ada dan dalam keberatan Pemohon Banding tidak memberikan alasannya serta selama pemeriksaan dan keberatan Pemohon Banding tidak memberikan dokumen pendukung arus uang dan barang;

bahwa atas koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.1.017.060,00 Pemohon Banding menyatakan:

- Pajak Masukan sebesar Rp.317.060,00 terkait erat dengan usaha Pemohon Banding dalam kegiatan mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan dan Faktur Pajaknya sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 (b), Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- Pajak Masukan sebesar Rp.700.000,00 merupakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa atas koreksi sebesar Rp.317.060,00 berdasarkan hasil pemeriksaan, bukti-bukti, data-data dan keterangan dalam persidangan Majelis berpendapat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak pernah menerima invoice atas insentif travel agen tersebut dan tidak pernah mengakuinya sebagai penghasilan saat menerima dana insentif dari Abacus International Pte. Ltd., serta tidak mengakui sebagai biaya saat menyerahkan insentif tersebut kepada travel agen di Indonesia dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pembayaran insentif tersebut merupakan pembayaran insentif dari Abacus International Pte. Ltd. kepada travel agen di Indonesia, bukan pembayaran dari Pemohon Banding;

bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 ditegaskan bahwa *jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana di maksud dalam angka 5 di atas yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;*

bahwa Majelis berpendapat, insentif yang diberikan kepada agen/biro perjalanan bukan sebagai akibat dari jasa atau kegiatan pelayanan yang diberikan agen/biro perjalanan kepada Pemohon Banding;

bahwa Majelis berpendapat, insentif yang diterima agen/biro perjalanan dari Abacus International Pte.Ltd Singapore melalui Pemohon Banding bukan merupakan Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Majelis berpendapat, insentif a quo bukan merupakan Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai yang terbukti dari pernyataan Pemohon Banding bahwa Pajak Masukan a quo merupakan salah satu bentuk upaya pemberian bantuan pajak atas insentif yang diterima agen;

bahwa Pajak Masukan atas insentif a quo merupakan "tambahan insentif" yang diperuntukkan sebagai pembayaran pajak atas insentif bukan Pajak Masukan atas Jasa Kena Pajak yang diterima dari agen/biro perjalanan;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Pajak Masukan atas insentif sebesar Rp.317.060,00 sudah tepat dan harus dipertahankan;

bahwa atas koreksi sebesar Rp.700.000,00 Majelis berpendapat:

bahwa Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan "*Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;*"

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pemohon Banding tidak mengemukakan alasan keberatan atas koreksi Pajak Masukan dengan hasil konfirmasi dengan jawaban "tidak ada", sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan keberatan yang diajukan tanpa disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan tidak dapat dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis berpendapat di dalam surat keberatan Pemohon Banding tidak disertai alasan yang jelas sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai surat keberatan, maka koreksi Pajak Masukan a quo tidak dapat diajukan banding;

bahwa selama persidangan Pemohon Banding tidak memberikan dokumen pendukung arus uang dan barang atas transaksi yang berhubungan dengan Pajak Masukan tersebut;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, koreksi Pajak Masukan dengan hasil konfirmasi dengan jawaban "tidak ada" sebesar Rp.700.000,00 sudah tepat dan harus dipertahankan;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.1.017.060,00 sudah tepat dan harus dipertahankan;

Menimban : re	b a h w a d al a m se n g k et a b a n di n g in i ti d a k te rd a p at se n		Su Su Su ha pe ;
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------



g
et
a
m
e
n
g
e
n
ai
sa
n
k
si
a
d
m
in
is
tr
as
i,
k
e
c
u
al
i
b
a
h
w
a
b
es
ar
n
y
a
sa
n
k
si
a
d
m
in
is
tr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

as
te
rg
a
nt
u
n
g
p
a
d
a
p
e
n
y
el
es
ai
a
n
se
n
g
k
et
a
la
in
n
y
a;

b
a
h
w
a
b
er
d
as
ar
k
a
n
h
as



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berketetapan untuk menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
n
d
a
n
g
N
o
m
o
r
1
4
T
a
h
u
n
2
0
0
2
te
nt
a
n
g
P
e
n
g
a
di
la
n
P
aj
a
k
u
nt
u
k
m
e
n
ol
a
k
b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
di
n
g
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
se
hi
n
g
g
a
p
er
hi
tu
n
g
a
n
p
aj
a
k
n
y
a
m
e
nj
a
di
se
b
a
g
ai
b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ut
ut
:

Uraian	Jumlah (Rp) Menurut			
	Pemohon Banding	Terbanding	Majelis	Koreksi Dikabulkan Majelis
Dasar Pengenaan Pajak	2.629.588.101,00	2.629.588.101,00	2.629.588.101,00	0,00
Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	262.958.809,00	262.958.809,00	262.958.809,00	0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	212.606.771,00	211.589.711,00	211.589.711,00	0,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	50.352.038,00	50.352.038,00	50.352.038,00	0,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	262.958.809,00	261.941.749,00	261.941.749,00	
PPN yang kurang dibayar	0,00	1.017.060,00	1.017.060,00	0,00
Sanksi administrasi - Bunga pasal 13 ayat (2) KUP	0,00	488.189,00	488.189,00	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00	1.505.249,00	1.505.249,00	0,00

Memperhatikan

Mengingat :

U
n
d
a
n
g
-
u
n
d
a
n
g
N
o
m
o
r
1
4
T
a
h
u
n
2
0
0
2
te



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lit
n
g
P
e
n
g
a
di
la
n
P
aj
a
k,
U
n
d
a
n
g-
u
n
d
a
n
g
N
o
m
or
6
T
a
h
u
n
1
9
8
3
te
nt
a
n
g
K
et
e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lit
a
n
U
m
u
m
d
a
n
T
at
a
c
ar
a
P
er
P
aj
a
k
a
n
se
b
a
g
ai
m
a
n
a
te
la
h
di
u
b
a
h
te
ra
k
hi
r
d
e
n

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
n
U
n
d
a
n
g-
u
n
d
a
n
g
N
o
m
o
r
1
6
T
a
h
u
n
2
0
0
0,
U
n
d
a
n
g-
u
n
d
a
n
g
N
o
m
o
r
8
T
a
h

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1
9
8
3
te
nt
a
n
g
P
aj
a
k
P
er
ta
m
b
a
h
a
n
N
il
ai
B
ar
a
n
g
d
a
n
Ja
sa
d
a
n
P
aj
a
k
P
e
nj
u
al
a

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

U
n
d
a
n
g
-
u
n
d
a
n
g
N
o
m
o
r
1
8
T
a
h
u
n
2
0
0
0,
d
a
n
p
e
r
a
t
u
r
a
n
p
e
r
u
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u
n
g-
u
n
d
a
n
g
a
n
l
a
i
n
n
y
a
s
e
r
t
a
p
e
r
a
t
u
r
a
n
h
u
k
u
m
y
a
n
g
b
e
r
l
a
k
u
d
a
n
y
a
n
g
b
e
r
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di
n
d
e
n
g
a
n
s
e
n
g
k
e
t
a
i
n
i;

Memutusk
an

Menolak

b
a
n
d
i
n
g
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

te
a
d
a
p
K
e
p
u
t
u
s
a
n
T
e
r
b
a
n
d
i
n
g
N
o
m
o
r
:
K
E
P
-
1
0
6
7/
W
P
J
.19/2012
ta
n
g
g
a
l
3
A
g
u
s
t
u
s
2
0
1
1

WPJ.19/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nt
a
n
g
k
e
b
er
at
a
n
at
as
S
ur
at
K
et
et
a
p
a
n
P
aj
a
k
K
ur
a
n
g
B
a
y
ar
P
aj
a
k
P
er
ta
m
b
a
h
a

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

il
ai
B
ar
a
n
g
d
a
n
Ja
sa
N
o
m
or
:
0
0
4
5
5/
2
0
7/
0
9/
0
5
1/
1
1
ta
n
g
g
al
8
A
g
u
st
u
s
2
0
1
1

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masa Pajak Maret Tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

2
0
0
0
9,
y
a
n
g
te
rd
af
ta
r
d
al
a
m
b
er
k
as
se
n
g
k
et
a
N
o
m
or
:
1
6-
0
6
6
3
6
0-
2
0
0
9
at
as
n
a

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
P
T
·
X
X
X
·
se
hi
n
g
g
a
ju
m
la
h
P
aj
a
k
P
er
ta
m
b
a
h
a
n
N
il
ai
Masa Pajak Maret
2
0
0
9
m
e
nj
a
di
:

Masa Pajak Maret

2
0
0
9
m
e
nj
a
di
:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Penghitungan Pajak	2.629.588.101,00
Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	262.958.809,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	211.589.711,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	50.352.038,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	261.941.749,00
PPN yang kurang dibayar	1.017.060,00
Sanksi administrasi:	488.189,00
- Bunga pasal 13 ayat (2) KUP	
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	1.505.249,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal

1
2
J
u
n
i
2
0
1
3
b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n
P
e
n
g
a
d
i
l
a
n
P
a
j

musyawarah Majelis XII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:

P
e
n
.
0
0
2
6
0
/
P
P
/
P
M/III/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
n
g
g
a
l
l
8
Maret
2
0
1
3
d
e
n
g
a
n
s
u
s
u
n
a
n
n
Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs.
R
.
Arief Boediman,
S
.
H.,
M.M.,
M.H.
s
e
b
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

J
o
h
a
n
n
i
o
n
o
,
S
H.

s
e
b
a
g
a
i

Hakim Anggota,

Drs.

Djoko Joewono Hariadi,

M.Si.

s
e
b
a
g
a
i

Hakim Anggota,

J
u
a
h
t
a
S
it



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal

25
November

2013
de
n
g
a
n
d
i
h
a
d
i
r
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

P
a
n
i
t
e
r
a
P
e
n
g
g
a
n
t
i
,
d
i
h
a
d
i
r
i
o
l
e
h
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g
d
a
n

mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r
b
a
n
d
i
n
g
,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)